

PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) SEBAGAI DASAR LEGALITAS USAHA PADA UMKM DESA LAMPEGAN

Noertjahyani¹⁾, Alfina Rusmayani²⁾, Lulu Qolbiyah³⁾, Winda Permatasari⁴⁾

¹Program Studi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Winaya Mukti

noertjahyani@unwim.ac.id¹

^{2,4}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Winaya Mukti

alfinrusmayani@gmail.com², iniwinda05@gmail.com⁴

³Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Winaya Mukti

lulu.qolbiyah.2292@gmail.com³

Abstrak

Desa Lampegan, Kecamatan Ibum, memiliki potensi besar di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) akibat kurangnya pemahaman dan keterbatasan dalam penggunaan teknologi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM dalam memperoleh NIB melalui sistem *Online Single Submission (OSS)*. Metode yang digunakan adalah pendampingan langsung yang meliputi pendataan, sosialisasi, pendampingan pembuatan NIB, serta pendampingan lanjutan secara *door to door*. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya NIB dan tata cara pendaftarannya. Pada akhir kegiatan, seluruh peserta pendampingan telah berhasil memiliki NIB sebagai bukti legalitas usaha.

Kata Kunci: Nomor Induk Berusaha (NIB); UMKM; Desa Lampegan

Abstract

Lampegan Village, Ibum District, has great potential in the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) sector. However, many MSME actors still do not have business legality in the form of a Business Identification Number (NIB) due to a lack of understanding and limited use of technology. This community service activity aims to assist MSME actors in obtaining NIB through the Online Single Submission (OSS) system. The method used was direct assistance, including data collection, socialization, assistance in NIB registration, and follow-up assistance using a door-to-door approach. The results show an increase in participants' understanding of the importance of NIB and the registration procedures. At the end of the activity, all assisted participants had successfully obtained their NIB as legal proof of their business.

Keywords: Business Identification Number (NIB); UMKM; Lampegan Village

Pendahuluan

Desa Lampegan memiliki potensi ekonomi yang besar di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian karena mampu menyerap tenaga kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat lokal maupun nasional (Suci, 2017; Wibowo et al., 2015). Selain itu, UMKM juga menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan (Kusmanto & Warijo, 2019), namun banyak UMKM di desa ini belum memiliki legalitas usaha yang memadai padahal legalitas usaha merupakan aspek penting bagi keberlangsungan dan pengembangan usaha karena dapat memberikan perlindungan hukum serta meningkatkan kepercayaan pihak lain, seperti perbankan dan mitra usaha (Rahmanisa, 2021; Indrawati & Rachmawati, 2021). Tanpa legalitas yang jelas, UMKM akan mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan, pelatihan, maupun program bantuan dari pemerintah.

Salah satu bentuk legalitas usaha yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 merupakan identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission (OSS)* dan digunakan untuk memperoleh izin usaha serta izin komersial atau operasional (Republik Indonesia, 2018; Arrum, 2019). Keberadaan NIB bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan serta memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengurus legalitas usahanya (Fitri & Sheerleen, 2021).

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission (OSS)* merupakan sistem perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS melalui

sistem elektronik (Arrum, 2019). Melalui sistem ini, pelaku usaha dapat mendaftarkan usahanya secara lebih mudah, cepat, dan terintegrasi. NIB yang dihasilkan melalui OSS berfungsi sebagai identitas usaha, sekaligus sebagai bukti legalitas usaha yang sah di mata hukum (Yeni & Yanti, 2021; Ika Wulandari & Budiantara, 2022).

Meskipun pemerintah telah menyediakan kemudahan melalui sistem OSS, pada kenyataannya masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki NIB. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai pentingnya NIB, ketidaktahuan terhadap prosedur pendaftaran, serta keterbatasan dalam penggunaan teknologi dan akses internet (Irawaty et al., 2022; Rahmanisa, 2021). Akibatnya, banyak UMKM yang belum dapat mengembangkan usahanya secara optimal karena terkendala aspek legalitas.

Kondisi tersebut juga terjadi pada pelaku UMKM di Desa Lampegan. Masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki NIB dan belum memahami manfaat legalitas usaha bagi keberlangsungan dan pengembangan usaha mereka. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pendampingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM di Desa Lampegan agar mereka dapat memperoleh legalitas usaha dan meningkatkan daya saing usahanya.

Metode pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Lampegan, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung dengan tujuan membantu pelaku UMKM memperoleh legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission (OSS)*.

sering kali menjadi syarat dasar untuk mengurus berbagai izin usaha, seperti izin lokasi, izin operasional, dan izin lainnya, sehingga memperlancar proses administrasi.

5. Kesempatan Kerjasama, NIB memudahkan usaha untuk menjalin kerjasama dengan mitra bisnis, pemasok, dan pelanggan, karena menunjukkan bahwa usaha tersebut sah dan terdaftar secara resmi.
6. Pendaftaran Pajak yang lebih mudah, NIB dapat digunakan sebagai referensi dalam pendaftaran pajak, mempermudah pengurusan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan kewajiban perpajakan lainnya.
7. Program Bantuan dan Subsidi: Banyak program pemerintah dan Lembaga yang memberikan dukungan, subsidi, atau pelatihan khusus bagi usaha yang memiliki NIB.

Selain sosialisasi, pengabdian ini juga melakukan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada para pemilik UMKM dengan tahapan berikut:

1. Memandu dalam membuka halaman OSS Langkah yang pertama adalah mengajarkan UMKM untuk masuk ke laman <https://oss.go.id> dengan klik tombol daftar, yang ada di bagian pojok kanan atas. Pemanduan ditugaskan ke mahasiswa untuk memberikan



penyuluhan bagaimana mendapatkan perizinan usaha melalui OSS, dikarenakan selama ini sebagian UMKM tidak memahami pendaftaran izin usaha secara online. Penyuluhan tersebut dilampirkan pada gambar dibawah ini.

Gambar 2. Pemaparan Materi

2. Memandu dalam pendaftaran di halaman OSS Tim pengabdian selanjutnya memandu UMKM untuk melakukan pendaftaran hak akses terlebih dahulu, seperti mengisi data diri, bidang usaha, data UMKM, dll.



Gambar 3. Mendampingi pembuatan NIB.

3. Memandu Lakukan Pengajuan Pendaftaran Pelatihan terakhir, tim pengabdian memandu UMKM dalam mengajukan pendaftaran dengan cara membuat nomor induk berusaha yang baru.



Gambar 4. Pendampingan Pembuatan NIB

4. Tahap Pendampingan

Tahap pendampingan dilakukan pasca dilakukannya pelatihan. Terkendalanya waktu pada saat pelatihan, mengakibatkan belum semua peserta langsung mendapatkan NIB. Pada tahap ini peserta melakukan konsultasi langsung di rumah pelaku UMKM dengan waktu yang disepakati. Pelaku usaha lebih leluasa menanyakan proses pembuatan legalitas secara lebih detail. Tim Pengabdian mendampingi pelaku usaha untuk mendapatkan NIB sampai terbit. Berikut adalah dokumentasi pada tahap pendampingan :



Gambar 5. Pendampingan Pembuatan NIB dirumah UMKM

5. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah jadi, akan dicetak oleh tim sehingga para pelaku UMKM memiliki

Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam bentuk hardfile. Kemudian penyerahan hardfile kepada pelaku UMKM.



Gambar 6. penyerahan hardfile kepada pelaku UMKM

Kegiatan Sosialisasi, Pelatihan dan Pendampingan pembuatan NIB berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan positif dari peserta pelatihan. Berdasarkan hasil dari kegiatan dapat disimpulkan bahwa:

1. Terjadi peningkatan mengenai pemahaman peserta pelatihan mengenai OSS, NIB dan manfaatnya
2. Jumlah peserta yang memahami tata cara membuat NIB secara mandiri juga mengalami peningkatan.
3. Pasca kegiatan semua peserta pelatihan telah memiliki NIB sebagai bukti legalitas usaha.

Pada saat kegiatan pengabdian ini dilaksanakan, pembuatan NIB menggunakan OSS 1.1, saat ini pelaku usaha dapat menggunakan *OSS RBA (Online Single Submission Risk-Based Approach)* yang menggantikan versi sebelumnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan bahwa para UMKM yang berada di Desa Lampegan banyak yang belum memiliki izin atau legalitas usaha yaitu khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB). Alasan utama yang diidentifikasi meliputi kurangnya pemahaman mengenai pentingnya NIB,

ketidaktahuan tentang prosedur pendaftaran NIB melalui sistem *Online Single Submission (OSS)*, serta keterbatasan akses terhadap teknologi dan internet yang menjadi kendala dalam proses pendaftaran.

Ketiadaan NIB ini menyebabkan UMKM di Desa Lampegan kesulitan dalam mengembangkan usahanya secara optimal. Para pelaku UMKM mengalami hambatan untuk mengakses pasar yang lebih luas, mendapatkan legalitas usaha yang sah, dan memperoleh dukungan berupa bantuan keuangan, pelatihan, dan fasilitas pengembangan lainnya. Maka dari itu, kami berkontribusi dengan memberikan program kerja pendampingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Program kerja tersebut dilaksanakan dengan beberapa tahapan yaitu observasi, sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha kepada 10 UMKM dan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berkenan sebanyak 4 UMKM melalui sistem *door to door* atau mengunjungi ke alamat setiap UMKM. Selanjutnya, pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah dicetak pada kegiatan Lokakarya II.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada seluruh tim pengabdian Desa Lampegan Kec. Ibum sehingga kegiatannya ini dapat terlaksana dengan baik dan tepat pada waktunya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada anggota kelompok yang telah membantu dan menyukseskan acara ini, serta kepada mitra yang telah mau berkerjasama dalam menyukseskan acara dan memberikan izin kepada kami untuk melakukan program kerja. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pihak UMKM dan Warga Desa Lampegan, Kec. Ibum yang telah berpartisipasi dalam kegiatan yang kami

selenggarakan, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Daftar Pustaka

Arrum, D. A. (2019). Kepastian hukum dalam perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*) di Indonesia. *Jurist-Diction*, 2(5), 1631–1654.

Ayunda, R., Nertivia, Prastio, L. A., & Vila, O. (2021). Kebijakan *Online Single Submission* sebagai e-government dalam mewujudkan good governance di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 71–84.

Desvia, N., & Tan, D. (2021). Pendampingan pendaftaran perizinan berusaha PT Universal Yasa Solutions pada Lembaga *Online Single Submission*. *ConCEPT: Conference on Community Engagement Project*, 1(1), 468–480.

Fitri, W., & Sheerleen. (2021). Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik: Suatu kajian perspektif hukum di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(2), 790–807.

Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi legalitas usaha sebagai upaya perlindungan hukum bagi pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231–241.

Irawaty, R. F., Anitasari, & Setiawan, A. (2022). Peningkatan pemahaman pelaku UMK mengenai urgensi dan tata cara mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 35–49.

Ika Wulandari, & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission*. *Dinamika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394.

<https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>

Joni, D., Tackbir, A. R., & Fauzi, R. D. (2020). Implementasi kebijakan *Online Single Submission* pada pelayanan perizinan usaha (Studi kasus di DPMTSP Kota Bandung &



Kabupaten Bandung). *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 12(2), 83–92.

Kusmanto, H., & Warijo. (2019). Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. *JUPIIS*, 11(2), 324–327.

Rahmanisa, A. (2021). Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 77–83.

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*. Sekretariat Negara.

Soejono, F., Sunarni, T., Bendi, R. K., Efilia, M. R., Anthony, S., & Angeliana, W. (2020). Pendampingan usaha: Penggunaan Online Single Submission untuk izin usaha. *Wikrama Parahita*, 4(2), 103–108.

Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), 51–58.

Surahma Asti Mulasari, Tentama, F., Sulistyawati, Sukesu, T. W., Yuliansyah, H., & Nafiati, L. (2021). Penyuluhan dan pelatihan kewirausahaan sebagai upaya peningkatan intensi berwirausaha pada UKM “Bangkit”. *Dinamika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(4). <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i4.5661>

Sutedi, A. (2011). *Hukum perizinan dan sektor pelayanan publik*. Sinar Grafika.

Wibowo, D. H., Arifin, Z., & Sunarti. (2015). Analisis strategi pemasaran untuk meningkatkan daya saing UMKM (Studi pada Batik Diajeng Solo). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 29(1), 59–66.